



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Nomor : SK. **68** /T.40/TU/KSA/7/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA

KEGIATAN MONITORING DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK MASYARAKAT
FASILITASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LINGKUP SEKSI PTN WILAYAH I MONI BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Pendampingan Kelompok Masyarakat dalam upaya Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi pada Balai Taman Nasional Kelimutu maka dipandang perlu menetapkan Panitia pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk memperjelas tanggung panitia sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu adanya keputusan panitia pelaksana kegiatan;
- c. bahwa panitia pelaksana kegiatan Monitoring dan Pendampingan Kelompok Masyarakat lingkup Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Moni Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun 2024, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.3/KSDAE/SET/KUM.1/5/2017, tentang Petunjuk Teknis

- Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam Rangka Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Lingkup
6. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE;
 7. Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Nomor : SK.103/T.40/TU/KSA/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Kelimutu;
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Tahun ANGGARAN 2024 Menteri Keuangan, No. SP DIPA-029.05.2.604311/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK MASYARAKAT SEKSI PTN WILAYAH I MONI BALAI TN KELIMUTU TAHUN ANGGARAN 2024;**
- PERTAMA : Menunjuk petugas yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia pelaksana kegiatan Monitoring dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Lingkup Seksi PTN Wilayah I Moni Balai TN Kelimutu Tahun Anggaran 2024; Panitia/Tim pelaksana kegiatan ini bertanggung jawab sepenuhnya selama pelaksanaan kegiatan;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan DIPA Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :

Ditetapkan di : E N D E

Pada tanggal : 28 Juli 2024

Kepala Balai,



Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.
NIP.19740403 199903 1004

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu

Nomor : SK. 68 /T.40/TU/KSA/7/2024

Tanggal : 28 Juli 2024

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN MONITORING DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK MASYARAKAT
FASILITASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LINGKUP SEKSI PTN WILAYAH I MONI BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Honorarium (Rp)	Ket
1.	Yulius Lusi Atawatun 19710617 199703 1 003 Penata	Kepala Seksi PTN Wilayah I Moni	400.000	Ketua Panitia
2.	Felisitas Dwi Haryanto Djati, S.Hut. 19860307 201402 1 003 Penata Muda Tk. I	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	300.000	Anggota
3.	Hanggono Bayu Guntoro 19960916 202012 1 010 Pengatur Muda	POLHUT Pemula	300.000	Anggota
4.	Yusfina Dhalo, S.M. - -	PPNPN	300.000	Anggota

Kepala Balai,




Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.
NIP.19740403 199903 1004

Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu

Nomor : SK. **68** /T.40/TU/KSA/7/2024

Tanggal : **28** Juli 2024

URAIAN TUGAS
KEGIATAN MONITORING DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK MASYARAKAT
FASILITASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LINGKUP SEKSI PTN WILAYAH I MONI BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
TAHUN ANGGARAN 2024

Panitia Pelaksana Kegiatan :

- a. Menyiapkan dan memfasilitasi Kegiatan Penyusunan Rencana Kelompok Binaan.
- b. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses Kegiatan Penyusunan Rencana Kelompok Binaan.
- c. Menyiapkan administrasi Kegiatan Penyusunan Rencana Kelompok Binaan.
- d. Membuat laporan terkait hasil pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kelompok Binaan.



Kepala Balai,

Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.
NIP.19740403 199903 1004